

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah merupakan bentuk pemberdayaan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pengelolaan APBD secara mandiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik.

Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan konsekuensi berupa pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, termasuk pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diberikan (Ika & Handayani, 2020). Pelimpahan kewenangan tersebut harus diikuti dengan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri melalui mekanisme desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal menjadi pilar penting dalam mendukung kemandirian keuangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil (Shara Ningsih et al., 2023).

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak untuk memperoleh dan mengelola sumber-sumber pendapatan sendiri yaitu PAD, serta memperoleh alokasi dana dari pemerintah pusat melalui mekanisme Dana Perimbangan yang termasuk DAU dan DBH (Makawaehe et al., 2023). Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan fiskal daerah dalam menyediakan dana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal guna memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dalam era globalisasi, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan daya saing melalui potensi ekonomi dan sumber daya secara optimal serta penerapan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, PAD menjadi indikator utama kemandirian fiskal suatu daerah karena peningkatan PAD berkontribusi positif terhadap pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Arina et al., 2019). PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah, dimana peningkatan kontribusi PAD terhadap APBD akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat.

Meskipun demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah dan tingginya ketergantungan

terhadap dana transfer dari pusat. Hal ini diperkuat oleh temuan Nurayu Sentari et al., (2025) juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar provinsi dalam kemampuan menghasilkan PAD dan mengelola anggaran secara efektif. Selain itu, Hardiana (2023) menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh tata kelola pemerintah, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem akuntabilitas keuangan daerah, sehingga penguatan kelembagaan, peningkatan transparansi fiskal, dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan otonomi daerah.

Fenomena yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa meskipun PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya DAU dan DBH, masih relatif tinggi. DAU menjadi komponen dominan dalam struktur pendapatan daerah, sementara DBH cenderung berfluktuasi mengikuti kondisi ekonomi makro dan penerimaan negara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD belum sepenuhnya mampu mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara mandiri, terutama untuk belanja modal yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang (Asmarawati & Randos, 2025).

Secara teoritis, desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD serta pemanfaatan dana transfer secara efektif. Namun, dalam praktiknya di Provinsi Jawa Barat, peningkatan PAD serta besarnya alokasi DAU dan DBH belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan belanja modal yang proporsional. Selain itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam mengenai pengaruh PAD, DAU,

dan DBH terhadap belanja modal, serta masih terbatasnya penelitian yang secara spesifik mengkaji kondisi Provinsi Jawa Barat (Twinki & Widiyanti, 2023). Oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap belanja modal guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu Provinsi dengan ekonomi terbesar di Indonesia, Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya pertumbuhan PAD pada periode 2020–2024 yang mencerminkan upaya peningkatan pengelolaan sumber pendapatan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah (BPS, 2024).

Berikut ini realisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.



Sumber : <https://djp.kemenkeu.go.id/>

Gambar 1. 1

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024
(dalam miliar)**

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa PAD Provinsi Jawa Barat secara umum mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 nilai Pendapatan Asli Daerah berada pada kisaran Rp 40 miliar dan terus meningkat hingga mencapai sekitar Rp 50 miliar pada tahun 2024. Meskipun sempat menunjukkan perlambatan pertumbuhan pada tahun 2023, namun secara keseluruhan tren Pendapatan Asli Daerah tetap meningkat dari tahun ke tahun.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, yang mencerminkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Peningkatan PAD tersebut sejalan dengan upaya penguatan kemandirian fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta pengelolaan aset daerah yang lebih efisien. Pertumbuhan PAD yang stabil selama periode 2020–2024 menunjukkan kemampuan Provinsi Jawa Barat dalam menjaga ketahanan fiskal di tengah dinamika ekonomi nasional dan global, sekaligus mencerminkan keberhasilan desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan (BPS, 2024).

Namun demikian, peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi pengalokasian belanja modal. Pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional, sehingga investasi pemerintah daerah melalui belanja modal belum optimal. Selain itu, tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Jawa Barat terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, masih relatif tinggi, terutama pada daerah dengan

kapasitas fiskal yang rendah. Kondisi ini berpotensi membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi alokasi belanja modal, khususnya peran PAD, DAU, dan DBH sebagai sumber pendanaan utama pemerintah daerah (Susanto & Kartika Berliani, 2024).

Salah satu elemen yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah belanja modal. Pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas sumber penerimaan pajak. Peningkatan baik dalam kualitas maupun kuantitas infrastruktur memungkinkan masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan lebih efektif dan efisien, sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi (Rekha & Wardihan, 2023). Selain itu, pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas serta daya saing daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja modal demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

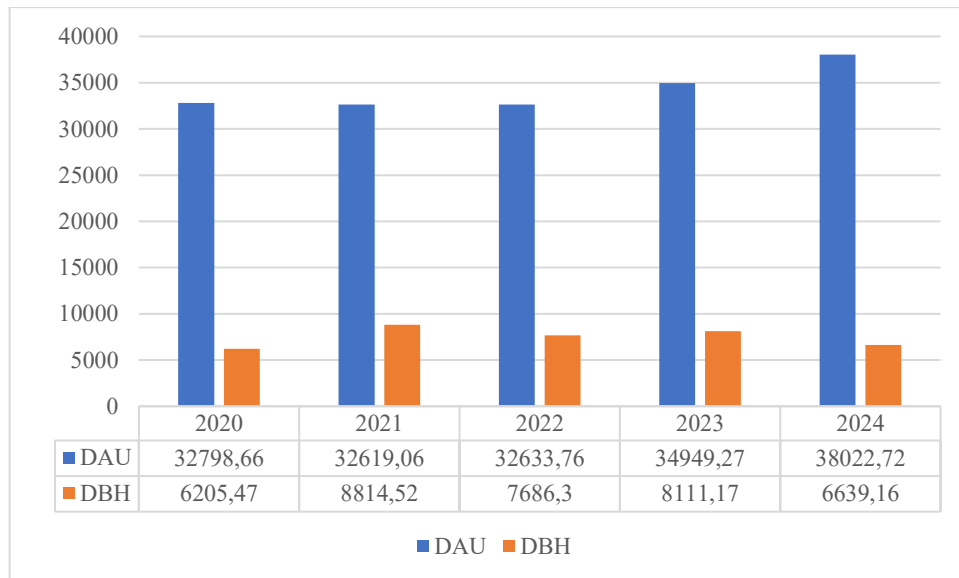
Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan variasi pengalokasian belanja modal antar daerah. Beberapa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang relatif tinggi justru menunjukkan realisasi pengeluaran belanja modal yang rendah akibat prioritas anggaran yang lebih berorientasi pada belanja operasional dan belanja

pegawai. Di sisi lain, ada juga daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang rendah tetapi mampu merealisasikan belanja modal yang tinggi karena dukungan dana transfer, terutama Dana Alokasi Umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak selalu sejalan dengan peningkatan belanja modal, serta mencerminkan perbedaan prioritas dan kapasitas fiskal antar wilayah di Provinsi Jawa Barat (Cindriyanti et al., 2025).

Secara keseluruhan, efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara efisien dan produktif. Hubungan yang saling mendukung antara peningkatan PAD dan optimalisasi belanja modal menjadi faktor penting dalam memperkuat kemandirian fiskal dan mewujudkan tujuan utama otonomi daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendorong pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Melalui alokasi DAU, daerah dengan potensi ekonomi yang lebih rendah memperoleh dukungan fiskal untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Fluktuasi DAU berpengaruh terhadap kapasitas belanja daerah, khususnya belanja modal, karena dana tersebut menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan investasi publik. Dengan demikian, DAU memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat kapasitas keuangan daerah (Ridho & Wijayanti, 2022).

Berikut adalah Realisasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.



Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Gambar 1. 2

**Realisasi DAU dan DBH di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024
(dalam miliar)**

Berdasarkan diagram perkembangan DAU dan DBH tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa DAU menunjukkan tren relatif stabil pada periode 2020–2022 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 serta 2024. Peningkatan DAU mencerminkan peran pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui dana transfer untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara itu, DBH cenderung berfluktuasi dengan peningkatan pada tahun 2023 dan penurunan pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa DBH sangat dipengaruhi oleh kinerja penerimaan negara yang bersifat tidak stabil.

Secara keseluruhan, dominasi DAU dibandingkan DBH menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih relatif tinggi.

Secara umum, perkembangan Dana Perimbangan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat dan kondisi ekonomi. Fluktuasi alokasi dana transfer mencerminkan penyesuaian mekanisme desentralisasi fiskal, sekaligus menegaskan peran dominan dana transfer dalam struktur pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap komponen Dana Perimbangan, khususnya DAU dan DBH menjadi penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik (Kemenkeu, 2024).

Selain DAU, DBH merupakan komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari pendapatan pajak maupun sumber daya alam, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan kontribusi penerimaan di wilayah masing-masing. DBH bertujuan meningkatkan keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta memberikan insentif bagi daerah penghasil untuk mengoptimalkan potensi ekonominya. Besarnya DBH sangat bergantung pada potensi ekonomi dan hasil pendapatan di wilayah tersebut, sehingga peningkatan DBH diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kapasitas investasi publik (Tusya'diyah & Sartika, 2025).

Dana Bagi Hasil berperan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama dalam mendukung belanja modal yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Selain sebagai instrumen pemerataan fiskal, DBH mendorong investasi daerah pada sektor infrastruktur, teknologi, dan pelayanan publik.

Semakin besar alokasi DBH yang diterima, maka semakin besar pula peluang peningkatan belanja modal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan (Putri & Nuraini, 2023).

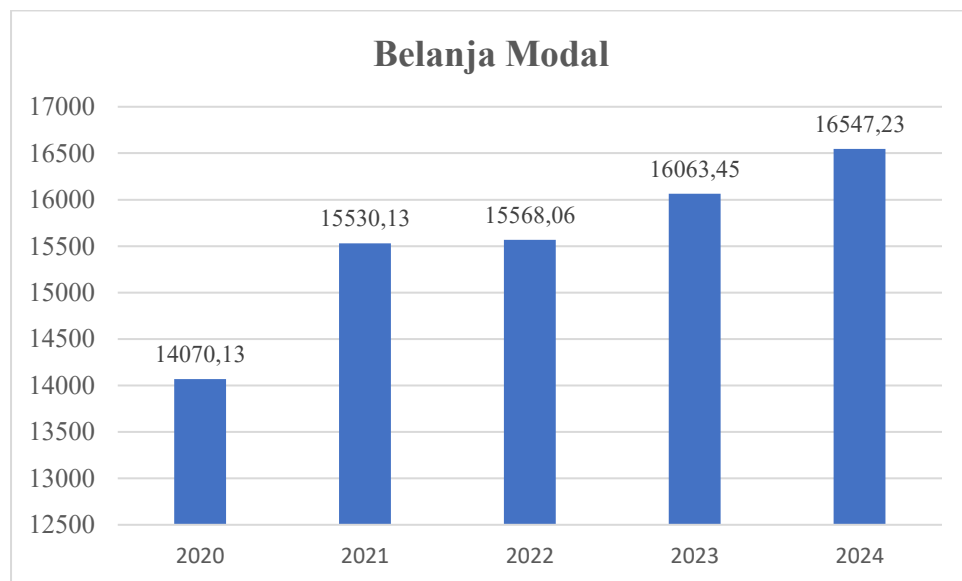
Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah dalam satu periode anggaran, dimana salah satu komponen utamanya adalah belanja modal. Belanja modal digunakan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang memiliki manfaat jangka panjang dan menambah nilai aset daerah, termasuk pengeluaran yang bertujuan untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas aset yang digunakan lebih dari satu periode akuntansi (Suryani & Pariani, 2018).

Belanja modal berperan penting dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana publik, peningkatan layanan masyarakat, serta mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Anwar (2022), menjelaskan belanja modal merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai perolehan atau pembangunan aset tetap yang memiliki manfaat jangka panjang. Belanja modal diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana publik yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga dijelaskan bahwa belanja modal dialokasikan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran, seperti tanah, gedung, jalan, irigasi, dan peralatan.

Keterkaitan antara DBH dan belanja modal menjadi aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah, karena besarnya DBH yang diterima dapat

berpengaruh langsung terhadap kemampuan daerah membiayai investasi publik. Semakin besar DBH yang diterima, semakin luas pula ruang fiskal pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal pada sektor-sektor produktif (Frantiska Santoso et al., 2021). Dengan demikian, pengelolaan DBH yang optimal dan pengalokasian belanja modal yang efisien akan mendukung terwujudnya kemandirian fiskal, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah Realisasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024 yaitu:



Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Gambar 1. 3
Realisasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024
(dalam miliar)

Berdasarkan grafik di atas yang menunjukkan realisasi Belanja Modal Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2024, terlihat bahwa terjadi tren peningkatan yang cukup

konsisten selama periode tersebut. Pada tahun 2020, nilai belanja modal berada pada posisi terendah, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 dan terus naik hingga tahun 2024.

Peningkatan belanja modal di Provinsi Jawa Barat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat investasi publik, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Realisasi belanja modal yang meningkat juga menunjukkan efektivitas pengelolaan dana transfer pusat, seperti DBH dan DAU, yang diarahkan untuk pembangunan jangka panjang dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 termasuk daerah dengan tingkat realisasi belanja daerah yang relatif tinggi secara nasional, yang mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin efisien dan terarah (DJPK Kemenkeu, 2024).

Meskipun demikian, pengalokasian belanja modal perlu terus diarahkan secara lebih optimal mengingat perannya strategis dalam pembentukan aset tetap dan peningkatan kapasitas pelayanan publik. Belanja modal berfungsi sebagai instrumen utama pembangunan daerah yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang menunjang aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (Angreini et al., 2021). Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaannya belanja modal harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang berkelanjutan serta berorientasi pada kepentingan publik.

Namun demikian, dalam implementasinya, pengelolaan belanja modal di Provinsi Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait efisiensi struktur alokasi dan orientasi penggunaan anggaran. Dalam praktiknya, alokasi belanja modal belum sepenuhnya efektif dan masih dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, sehingga pembangunan infrastruktur dan peningkatan standar pelayanan publik belum merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola belanja modal yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat guna mendorong pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Selain hal tersebut, meskipun realisasi belanja modal Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, dalam praktiknya pengalokasian anggaran tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Ketidakseimbangan antara perencanaan dan realisasi anggaran di beberapa pemerintah kabupaten/kota, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta proses administrasi yang belum efisien menyebabkan efektivitas belanja modal belum sepenuhnya optimal. Pengalaman pada masa pandemi COVID-19 juga menunjukkan bahwa ketidakstabilan kondisi ekonomi dapat memengaruhi proses penganggaran daerah, sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian fiskal yang berdampak pada pengurangan alokasi di sejumlah sektor pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan belanja modal perlu disusun secara lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam pengembangan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Kondisi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk mengelola

anggaran secara efektif agar setiap pengeluaran belanja modal mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat (Halim, 2021).

Anggaran yang dikelola secara optimal menjadi faktor penting dalam memperkuat pembangunan dan pemeliharaan aset daerah. Pengalokasian belanja modal yang tepat sasaran akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang memadai. Semakin besar proporsi belanja modal yang dialokasikan, semakin tinggi pula potensi peningkatan kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan infrastruktur yang berdaya guna dan berkelanjutan. Dengan demikian, belanja modal tidak hanya menjadi instrumen pengeluaran pemerintah, tetapi juga investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Di sisi lain, meskipun perekonomian Provinsi Jawa menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir, capaian tersebut belum merata di seluruh kabupaten dan kota. Setiap wilayah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, baik dari sisi potensi industri, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dan alam yang dimiliki. Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam kinerja ekonomi antar daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Dalam konteks ini, faktor fiskal seperti PAD, DAU, dan DBH memegang peranan penting dalam menentukan kemampuan daerah dalam mengalokasikan belanja modal secara efektif. PAD mencerminkan tingkat

kemandirian fiskal daerah, sementara DAU dan DBH menjadi sumber pendanaan utama bagi daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas (Halim, 2021)

Pemilihan periode penelitian tahun 2020–2024 didasarkan pada pertimbangan bahwa periode tersebut merupakan fase penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup masa pandemi COVID-19 dan tahap pemulihan ekonomi. Pada periode ini, terjadi perubahan signifikan dalam struktur pendapatan dan prioritas belanja daerah, sehingga memberikan konteks yang relevan untuk mengkaji dinamika pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. Selain itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam dan sebagian besar dilakukan sebelum pandemi, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi fiskal daerah pada masa krisis dan pemulihan ekonomi (Bakhrudin et al., 2021). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih kontekstual dan relevan bagi perumusan kebijakan pengelolaan belanja modal di Provinsi Jawa Barat.

Meskipun indikator fiskal daerah menunjukkan tren peningkatan, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi pengalokasian belanja modal di tingkat daerah. Secara teoritis, peningkatan PAD mencerminkan meningkatnya kemandirian fiskal daerah yang seharusnya diikuti oleh peningkatan alokasi belanja modal sebagai instrumen utama investasi publik dan pembangunan jangka panjang. Demikian pula, peningkatan DAU diharapkan mampu memperluas ruang fiskal pemerintah daerah untuk memprioritaskan belanja modal, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, DBH yang bersumber dari penerimaan pajak dan sumber

daya alam seharusnya berfungsi sebagai penguat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung belanja modal yang produktif (N. R. N. Putri & Nuraini, 2023).

Namun, realitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat menunjukkan ketidaksesuaian antara peningkatan sumber pendapatan daerah dan pengalokasian belanja modal. Meskipun PAD Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan selama periode 2020–2024, peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan belanja modal yang signifikan. Pada beberapa kabupaten/kota, peningkatan PAD justru diiringi dengan dominasi belanja operasional dan belanja pegawai, sehingga kontribusi belanja modal terhadap total belanja daerah relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum secara konsisten diterjemahkan menjadi peningkatan investasi publik melalui belanja modal (Cindriyanti et al., 2025; Susanto & Kartika Berliani, 2024).

Kondisi serupa juga terjadi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan alokasi DAU yang seharusnya mendorong prioritas investasi publik, dalam praktiknya lebih banyak digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan daerah. Sementara itu, DBH yang bersifat fluktuatif belum mampu menjadi sumber pendanaan yang stabil bagi belanja modal antar daerah. Akibatnya, meskipun PAD, DAU, dan DBH mengalami peningkatan, belanja modal di Provinsi Jawa Barat belum menunjukkan peningkatan yang sebanding dan merata antar kabupaten/kota. Fenomena ini menegaskan adanya kesenjangan antara tujuan normatif desentralisasi fiskal dan praktik empiris pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat urgensi penelitian mengenai pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal.

Selain fenomena empiris tersebut, berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap belanja modal. Penelitian mengenai hubungan antara PAD dan belanja modal menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, seperti penelitian Aji Wisnuwardana (2023), Anggraeni (2023), serta Putri & Mauliyah (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah sehingga mendorong peningkatan alokasi belanja modal. Namun demikian, penelitian Bakhrudin et al., (2021), serta Hidayat (2024) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Selain itu, penelitian Purnasari et al., (2022) menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal juga menunjukkan temuan yang berbeda-beda. Beberapa penelitian menemukan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, seperti penelitian Hermawan et al., (2022), dan Raharjo & Harnovinsah (2021) yang menyatakan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan melalui belanja modal. Namun, penelitian Anggraeni (2023) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Selain itu, penelitian Hermawan & Masyitah (2024) menemukan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Selanjutnya, penelitian mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal juga menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, seperti penelitian Aji Wisnuwardana (2023), Harun & Handayani (2021), serta Hermawan & Masyitah (2024) yang menyatakan bahwa penerimaan DBH dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Namun demikian, penelitian Ayuningtias & Wuryani (2022), Syukri et al., (2022), serta Hermawan et al., (2022) menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan empiris mengenai pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap belanja modal, sehingga menunjukkan adanya *research gap* yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, khususnya pada periode pandemi dan pemulihan ekonomi tahun 2020–2024, masih relatif terbatas.

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dalam pembiayaan belanja daerah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap pengalokasian

belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020–2024 dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2024.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dijelaskan mengenai pentingnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dalam memengaruhi pengalokasian Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara simultan terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil secara simultan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan topik yang diteliti serta pengalaman nyata atas teori dan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan, yang bermanfaat untuk digunakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Barat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, khususnya terkait upaya pengoptimalisasi alokasi belanja modal.

3. Bagi Lembaga Akademik

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk mendukung kegiatan perkuliahan, menambah koleksi referensi perpustakaan, serta menjadi acuan dan bahan pembandingan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, bahan pembandingan, maupun panduan untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa, serta menjadi sumber informasi bagi pihak lain yang membutuhkannya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Jawa Barat Tahun 2020-2024 yang datanya diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan dari mulai bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan April 2026. Waktu penelitian ini dirincikan pada tabel waktu penelitian yang disajikan dalam lampiran 01